



PELAKSANAAN DETEKSI DINI, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 KECAMATAN SELIMBAU



DI SUSUN OLEH:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN SELIMBAU



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan laporan pelaksanaan Deteksi Dini, Pemantauan dan evaluasi Kecamatan Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau dapat terselesaikan, Penyusunan laporan ini di maksud sebagai salah satu bahan pelaporan kegiatan POL.PP Kecamatan Selimbau kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh kami demi kesempurnaan penyusunan tahun –tahun yang akan datang dan kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini bisa diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, karena inilah kemampuan kami sangat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada.

Penyusunan laporan ini merupakan deskripsi berisikan penjelasan dan gambaran hasil kegiatan POL.PP Kecamatan dan Linmas TPS dalam rangka Deteksi Dini, Pemantauan dan evaluasi Kecamatan Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau baik pada saat pra Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun saat Pemilihan Umum Tahun 2024 serta saat Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau hal ini semata-mata bertujuan dalam rangka antisipasi cipta kondisi kondusif diwilayah lingkungan kerja serta di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS), diharapkan kedepannya kita semua lebih meningkatkan kerjasama yang baik, baik pihak Pemerintah, stakeholder ,elemen terkait, mitra kerja, maupun warga masyarakat secara umum Sehingga permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi kita kedepannya dalam melaksanakan tugas.

Demikian penyusunan laporan singkat ini disampaikan, dan semoga bisa diterima, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas negara sera menyertai niat baik kita dan melindungi kita dari segala musibah ,bencana dan semoga pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama Amin.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Deteksi Dini dan Patroli
2. Evaluasi Pengamanan TPS
3. Kendala yang dihadapi
4. Solusi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

E. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Luas wilayah Kecamatan Selimbau 1 **143,88** dengan jumlah Desa di Kecamatan Selimbau berjumlah **17 (Tujuh Belas)**, jumlah penduduk laki-Laki **7.237** perempuan **7.016** jumlah total penduduk Kecamatan Selimbau **14.253**, jumlah KK laki-Laki **3.231** dan perempuan **762** jumlah total KK **4.630**, Dusun **47 RT 96** dan jumlah TPS **56 (Lima Puluh Enam)** dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-Laki **5.368**, Perempuan **5.162 Total laki-Laki + Perempuan 10.530**, serta Surat Suara cadangan /tambahan **2% 238** Total keseluruhan Surat Suara DPT+2% **10.768** mengingat pentingnya kewaspadaan deteksi dini terhadap pemantauan dan mengevaluasi pengamanan di Tempat pemungutan Suara (TPS) oleh Sat.Pol.PP dan Linmas TPS dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 sebagai bentuk antisipasi bila mana berpotensi terjadinya kerawanan politik baik ancaman atau gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan di sekitar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana secara mayoritas jumlah pemilih di Kecamatan Selimbau cukup besar sekali serta luasnya wilayah kerja dengan jumlah TPS berjumlah 56 TPS dan merupakan dapil 3 yang mana terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Bunut Hilir, 2. Kecamatan Boyan Tanjung, 3. Kecamatan Pengkadan, 4. Kecamatan Jongkong, 5. Kecamatan Hulu Gurung dan 6. Kecamatan Selimbau yang berada di dapil 3, jika kita melihat dari jumlah pemilih yang berada di dapil 3 sangat besar sekali sehingga bisa memicu terjadinya kerawanan politik baik ancaman atau gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan di sekitar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika tidak dilakukan deteksi dini dan pemantauan langsung dan melakukan evaluasi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), memperhatikan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Selimbau sebagian berada di jalur perairan sungai di wilayah sentarum dan jalur daratan serta jauh dari tingkat pengawasan sehingga bisa berpeluang berpotensi terjadinya kerawanan politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini, maka dari itu kita sudah mengarahkan Linmas TPS untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Panwas TPS yang ada di lingkungan TPS serta pihak kepolisian yang melaksanakan pam pengamanan di wilayah Desa masing-masing dan selalu berkomunikasi dengan pihak Pol.PP, pihak Kepolisian, pihak Koramil yang ada di

Kecamatan sebagai bentuk upaya pencegahan dari kerawanan Pemilu Tahun 2024 ini dan kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga Pemilu Tahun 2024 ini berjalan aman dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama.

2. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 434 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1.4/212/SETDA Tanggal 16 Januari 2024 Hal Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
6. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300.1.4/335/POLPP-LINMAS/2024 Tanggal 02 Februari 2024 Hal Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya penyusunan laporan ini adalah untuk:

- a. Sebagai dokumen penyampaian Pelaporan kegiatan POL.PP Kecamatan Selimbau kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau dalam rangka Deteksi Dini Pemantauan Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau;
- b. Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah pelaksanaan kegiatan Polisi Pamong Praja Kecamatan Selimbau dalam rangka

Deteksi Dini Pemantauan Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau;

- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan kedepan dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang;
- d. Mendorong inisiatif pengembangan jejaring kerjasama antar elemen terkait (FORKOPIKAM) Selimbau serta stakeholder yang ada di Kecamatan Selimbau dalam rangka Cipta Kondisi kondusif diwilayah kerja Kecamatan Selimbau.

Tujuan disusunnya laporan ini sbb:

- a. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja bagi POL.PP Kecamatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- b. Sebagai bahan laporan ke Pimpinan tentang kinerja POL.PP Kecamatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- c. Sebagai bentuk upaya perbaikan berkesinambungan atas kinerja bagi POL.PP Kecamatan agar dapat meningkatkan kinerjanya di masa masa akan datang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan pemantauan langsung berupa kegiatan Patroli keliling dan telah kami laksanakan secara berkala bersama sama dengan Aparat Pemerintah (FORKOFIMCAM) serta stakeholder yang ada di Kecamatan Selimbau dan juga kami telah melakukan Deteksi Dini sebagai bentuk Antisipasi Kerawanan Pemilu diwilayah kerja, serta melakukan kegiatan Patroli Pemantauan langsung penyelenggaraan Pemilu 2024 di TPS dan mengevaluasi pengamanan di TPS serta memberikan arahan terhadap Petugas Ketertiban TPS di tiap-tiap TPS dalam Ibu Kota Kecamatan Selimbau. Hal ini semata mata kami lakukan sebagai langkah untuk memberikan arahan kepada Petugas Ketertiban TPS agar mengoptimalkan kinerja sebagai bentuk antisipasi dari kerawanan, gangguan, ancaman Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan di lokasi TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Deteksi Dini dan Patroli:

Dalam kegiatan hasil deteksi dini dan patroli yang dilakukan oleh Linmas TPS sebagai petugas ketertiban TPS di wilayah Desa masing-masing berjalan aman, tertib dan kondusif selama dalam kegiatan Pemilu 2024 berlangsung, yang mana Linmas TPS sebagai petugas ketertiban TPS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Tempat pemungutan Suara mulai dari tahapan pendistribusian logistik pemilu dari Kecamatan sampai ke tingkat Desa dan sampai ke tingkat TPS dan melakukan pengamanan logistik yang berada di lokasi TPS baik pada siang hari maupun pada malam hari sampai menjelang waktu pelaksanaan pemungutan suara di Tempat pemungutan Suara dan melakukan pengawalan langsung saat pengembalian logistik ke PPK Kecamatan bersama sama Panitia Pemungutan Suara.

2. Evaluasi Pengamanan TPS

Sejauh ini berdasarkan penilaian kami bahwa keterlibatan dan kepatuhan terhadap petunjuk dan hasil koordinasi kami dengan Linmas TPS sebagai petugas ketertiban TPS mereka telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di lingkungan Tempat Pemungutan Suara dalam strategi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis dan arahan.

3. Kendala Yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi selama kegiatan deteksi dini oleh Linmas TPS sebagai petugas ketertiban TPS minimnya sumber daya manusia yang ada di wilayah kerja tersebut serta minimnya sarana dan prasarana seperti pakaian dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh Linmas TPS sebagai petugas ketertiban TPS berdasarkan dari hasil evaluasi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara.

4. Solusi

Adapun solusi yang dilakukan dalam menghadapi atau mengatasi kendala kedepannya agar kinerja Linmas TPS sebagai Petugas Ketertiban TPS lebih baik kedepannya pihak pemerintah bisa memfasilitasi sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan dalam melaksanakan tugasnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemilihan Umum merupakan proses suksesi kepemimpinan sebagai wujud tumbuhnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan adanya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur, adil, tertib dan aman sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas oleh karenanya perlu adanya Pengawasan pemantauan pemilu Deteksi Dini tentang Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau, hal tersebut merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai serta mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, tertib dan aman.

2. Saran

Untuk mengoptimalkan tugas Linmas TPS perlu adanya perbaikan dalam peningkatan kinerja Linmas TPS, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi, berkolaborasi dengan pihak terkait dan stakeholder yang ada di Desa Maupun di Kecamatan serta kepada pihak pemerintah bisa memfasilitasi sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan dalam melaksanakan tugas yg lebih baik lagi.

E. PENUTUP

Penyusunan laporan akhir ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/gambaran atas kinerja Linmas TPS yang berdasarkan temuan evaluasi diharapkan bagi semua pihak dalam memberikan rasa kepedulian terhadap masyarakat dalam upaya kedepannya kita

semua lebih meningkatkan kerjasama yang baik, baik pihak Pemerintah, stakeholder, elemen terkait, mitra kerja, maupun warga masyarakat secara umum. Sehingga permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi kita kedepannya dalam melaksanakan tugas serta kepada pihak Pemerintah agar memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran dalam melaksanakan tugas kedepannya serta disini kami laporkan situasi dan kondisi pelaksanaan deteksi dini, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 kecamatan selimbau berjalan aman dan lancar.

Demikian penyusunan laporan akhir ini secara singkat kami sampaikan, lebih dan kurang atau barangkali dalam penyampaian kami ini menyinggung perasaan mohon di maafkan dan apabila di dalam penyusunan bahasa dan kalimat ini tidak layak itulah kemampuan kami sangat keterbatasan sumber daya manusia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT memberikan kesehatan serta menyertai niat baik kita dan melindungi kita semua Amin-amin ya Rabbal Alamin.

Dibuat di : Selimbau

Pada Tanggal : 16 Februari 2024

Mengetahui :

CAMAT SELIMBAU,



ABDUL HAMID, A.Ma.Pd,S.H.I.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700806 199110 1 004

Pit. KASI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
SELIMBAU,

ADE DEKY ZULKARNAIN
NIP. 19771106 200301 1 001

PAKTA PAKTA KEGIATAN POL.PP KECAMATAN SELIMBAU DALAM PELAKSANAAN
DETEKSI DINI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 KECAMATAN SELIMBAU

Poto kegiatan pengamanan, pemantauan langsung dan ikut serta dalam kegiatan angkutan
Logistik Tahap 1 (Satu) dari KPU Kab.Kh ke Kecamatan Selimbau Hari Kamis, 8 Februari 2024
untuk keperluan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU

Poto kegiatan pengamanan, pemantauan langsung dan ikut serta dalam kegiatan angkutan Logistik Tahap 11 (Dua) dari KPU Kab.Kh ke Kecamatan Selimbau Hari Jum'at 9 Februari 2024 untuk keperluan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU



Poto kegiatan lembur pengamanan Logistik di Gudang PPK Selimbau dan Peking Logistik,
Tahap 11 (Dua) dari KPU Kab.Kh ke Kecamatan Selimbau
9 Februari 2024 untuk keperluan Pemilu Tahun 2024
di Kecamatan Selimbau



Poto kegiatan lembur pengamanan Logistik di Gudang PPK Selimbau dari KPU Kab.Kh ke
Kecamatan Selimbau
10 Februari 2024 untuk keperluan Pemilu Tahun 2024
di Kecamatan Selimbau



Poto kegiatan rapat musyawarah terkait Apel Siaga dan rapat patroli keliling tentang Penertiban APK dan APS yang masih terpasang pada masa tenang diwilayah Kecamatan Tanggal, 11 Februari 2024



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU



Poto kegiatan lembur pengamanan Logistik di Gudang PPK Selimbau dari KPU Kab.Kh ke
Kecamatan Selimbau
11 Februari 2024 untuk keperluan Pemilu Tahun 2024
di Kecamatan Selimbau



Poto kegiatan Apel bersama pengamanan pelepasan pendistribusian Logistik utk keperluan Pemilu Tahun 2024 dari Gudang Logistik PPK Selimbau menuju Ke Masing-masing Desa diwilayah Kecamatan Selimbau utk sebaran 17 Desa hari Senin, Tanggal, 12 Februari 2014 Berjalan aman dan lancar.



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU



Poto kegiatan Patroli keliling pemantauan langsung sikon kesiapan TPS oleh KPPS di Kecamatan Selimbau dalam pelaksanaan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau serta sebagai bahan Deteksi Dini dan bahan Evaluasi dalam rangka pengamanan Potensi kerawanan Pemilu Tahun 2024 diKecamatan Selimbau tahapan Pra Pemilu 2024 hari Selasa, Tanggal, 13 Februari 2024.



Poto kegiatan Patroli keliling Gabungan Forkopimcam Selimbau dan Panwascam selimbau dalam rangka pemantauan pelaksanaan pungut hitung di TPS Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau Rabu 14 Februari 2024



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU



LAPORAN POL.PP
KECAMATAN
SELIMBAU



Poto kegiatan Patroli keliling pemantauan langsung kondisi wilayah Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Selimbau Kamis 15 Februari 2024 dari hasil pemantauan kami dilapangan bahwa sikon pelaksanaan Pungut Hitung di TPS berjalan aman dan Lancar.



TERIMA KASIH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PIASAK HILIR KECAMATAN
SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada
Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau
Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan dukungan
keamanan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tugas Petugas Keamanan
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Piasak Hilir
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIASAK HILIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	IRWAN KUSNADI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	SAHBANDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	AB. ZULKIFLI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	MUHAMMAD ATIS	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	M. ZULKIFLI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	DEDI ASWAN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	HELMI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	SAFARUDIN	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIASAK HILIR



**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI**

Kepada Yth;
Ketua PPS Desa Piasak Hilir
Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu
di-
Tempat

Dengan hormat;

Nama : Sahbandi
Tempat Tanggal Lahir : Piasak, 7 Mei 1974
Status perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Tanjung Harapan Rt. 002 Desa Piasak Hilir

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari Petugas Ketertiban Pemungutan Suara TPS Nomor 001 Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, karena Ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Piasak Hilir, 8 Februari 2024

Hormat saya

Sahbandi





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PIASAK HILIR
KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pemberhentian Dengan Hormat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

	2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
--	----	---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUASHULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.										
KEDUA	:	Memberhentikan: <table border="1" data-bbox="550 806 1177 918"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA</th> <th>JENIS KELAMIN</th> <th>ALAMAT DOMISILI</th> <th>TPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sahbandi</td> <td>Laki-laki</td> <td>Dsn. Tanjung Harapan Rt.002</td> <td>001</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024</p>	NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT DOMISILI	TPS	1.	Sahbandi	Laki-laki	Dsn. Tanjung Harapan Rt.002	001
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT DOMISILI	TPS								
1.	Sahbandi	Laki-laki	Dsn. Tanjung Harapan Rt.002	001								
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan										

Ditetapkan : Piasak Hilir

Pada Tanggal : 8 Februari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PEMUNGUTAN SUARA
PIASAK HILIR



ILHAM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SUARA DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penggantian Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat Domisili	TPS
1	Supardi	Laki - Laki	Dusun Tanjung Harapan Rt. 001 Rw. 002	001

Sebagai Tempat Ketertiban Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara Nomor 001 Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama yang dimaksud dalam DIKTUM Kesatu merupakan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di : Plasak Hilir
Pada Tanggal 8 Februari 2024
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIASAK HILIR



[Handwritten Signature]
ILHAM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 683 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PIASAK HULU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PIASAK HULU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

3 -
dan Belanja Negara untuk Pemulihan Umum
Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu)
bulan terhitung sejak Bulan Januari
tahun 2024 sampai dengan Bulan
Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Piasak Hulu
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIASAK HULU,




(ADE USNADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 601 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PIASAK HULU KECAMATAN SELINDAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KEKURAHAN/DESA PIASAK HULU KECAMATAN SELINDAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RAMDHANG KARYADI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	HASANDRI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	PERIYADI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	LIDY ASWAT	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ASWAN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	REDI SAPUTRA	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIASAK HULU


ADI USNADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 676 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu)
bulan terhitung sejak Bulan Januari
tahun 2024 sampai dengan Bulan
Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Nibung
Pada tanggal 30 Januari
2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA NIBUNG,



(RAHMAT SHOLAHUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 676 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	PEKDI HIDAYAT	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MASLEH	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SUPIADI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	BOCENG	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	DIDI KURNIAWAN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	GUNAWAN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	HELMI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	HASMAN ASRI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	AWI SAPUTRA	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MAT RONI	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KELURAHAN/DESA NIBUNG
DESA NIBUNG
(RAHMAT SHOLAHUDIN)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 678 / KPU / PPS-DE.ENGK / 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA ENKERENGAS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA ENGKERENGAS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Engkerengas
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA ENCKERENGAS



M.KARNAIN

A1:E21AA1:E21

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 678 / KPU / PPS-DS.ENGK / 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
ENKRENGAS KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA ENKRENGAS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MAS MUKMIN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	AHMAD	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	AMSAH	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SUPARNO	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ENKRENGAS



(M.KARNAIN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 673 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA GUDANG HULU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUDANG HULU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Gudang Hulu
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUDANG HULU,
GUDANG HULU
WIRANGGA PRATAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 673 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GUDANG HULU KECAMATAN SELIMPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA GUDANG HULU KECAMATAN SELIMPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JADATAN
1	MUSLIMIN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	DEDY IRWANSYAH	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SURYADI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SAMSUL BAHARI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ABANG SUHAIMI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	RAMLI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	JOS USADA MARIHOT	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	SALHARDI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
GUDANG HULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 675 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Desa Dalam
Pada tanggal 30 Januari
2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DALAM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 675 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NABIL	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	SUNARDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	RAHMAD	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SIMIN	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	EDI SUBANDI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	FIKRI ASSAJAD	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	AB. MURNI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	ROY SABRAN	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	IRWANSYAH	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	JAPRI	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11	SUKARDI	Laki Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SURYADI	Laki Laki	006	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DALAM





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TITIAN KUALA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TITIAN KUALA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Titian Kuala
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TITIAN KUALA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TITIAN KUALA
KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TITIAN KUALA SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUHAMMAD ARDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	WAHYUDIN PRATAMA. R. S	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SUPARDI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SUHAI DI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	M. YAMIN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	KARNO	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GUDANG HILIR KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GUDANG HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Desa Gudang Hilir
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUDANG HILIR



(DEDY IRAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
GUDANG HILIR KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GUDANG HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	DEDI IRAWAN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ABANG HIRMANTO	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	KIKI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	IMAM HARYANTO	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ALIP	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MURAI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ROMI SYAPRIADI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	HERO SUKANDI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	IRFAN	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	TOMI SUHADI	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11	SAHDI	Laki Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SAMSUDI IDANG	Laki Laki	006	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUDANG HILIR


(DEDY IRAWAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 680 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BENUIS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BENUIS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Benuis Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Benuis
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENUIS,



(SIMSANTO BUGISIUS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 680 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BENUIS KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BENUIS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	BANSAI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ABDULLAH M	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	AJIN	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ANGGUN	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	SUPARDI LEO.A	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MARTEN NEKON. N	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENUIS





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA GERAYAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GERAYAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Gerayau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Gerayau
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEMENTERIAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GERAYAU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GERAYAU KECAMATAN SELIMBAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA GERAYAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SAHARUDIN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	LANO	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SAHRUL	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	RASANDI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPANTUNAN SUARA DESA GERAYAU



MELKIAS AMIJAYA NINEF



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEKUBAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEKUBAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sekubah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Sekubah
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEKUBAH,


ANDRI GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SEKUBAH KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEKUBAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SAPARDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ALDINO	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	AGUS SALIM	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	JAFRI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR (687) TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Mawan
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MAWAN,**



		LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU		
		NOMOR 41 TAHUN 2024		
		TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU		
		UNTUK PEMILIHAN UMUM		
		TAHUN 2024		
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	YUSUF	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ABDUL AJIS	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SALEH	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	AMJAH	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
		a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU		
		KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA MAWAN		
				
		ARPAN		



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SEKULAT KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKULAT KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Sekulat Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Sekulat
Pada tanggal 30 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEKULAT,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
LAMPIRAN
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEKULAT KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SAPUAN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	M. SYAHBENDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	BAHTIAR	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SYAMSUL BAHARI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	JUAHIR	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SUANDI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	WAWAN KURNIAWAN	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	DERANI	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	M. HUSIN	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD NUHI	Laki Laki	005	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SEKULAT

(AGUS SUMARNA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 686 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA VEGA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA VEGA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Vega Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Vega
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA VEGA,

The image shows a circular official stamp of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kapuas Hulu. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'KABUPATEN KAPUAS HULU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(ABANG MUHAMAD HERY WIJAYA SETYADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 686 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA VEGA KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA VEGA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	WARNOK	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ARDIMAN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SURYADI.T	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	RAJALI	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	JAMLI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SARMILI	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	IBRAHIM	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	IDIN	Laki Laki	004	Petugas Ketertiban TPS

KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA VEGA


(ABANG MUIHAMAD HEHY WIJAYA SETYADI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 685 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Nanga Leboyan
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA NANGA LEBOYAN



(Handwritten signature)
(ADE ABU BAKAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 685 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ASDUL YAKIN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	M. HASAN	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	DENDI HARYANTO	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	AKHSAR SUBARKAH	Laki Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	SUHARIO	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	ABDAN	Laki Laki	003	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA NANGA LEBOYAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 688 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEMALAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMALAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Semalah
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEMALAH,



(ADE SUPARMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 688 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SEMALAH KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEMALAH SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ANDI	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	RAHMAT	Laki Laki	001	Petugas Ketertiban TPS

d.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



KELURAHAN/DESA SEMALAH

(N.D. SUPARMAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
tentang Penetapan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara pada
Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas
Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TEMPURAU KECAMATAN
SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada
Desa Tempurau Kecamatan Selimbau
Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan dukungan
keamanan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tugas Petugas Keamanan
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Tempurau
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMPURAU,



BENI HARDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 689 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TEMPURAU SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RUSDIANSYAH	laki laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	BUDI YANTO	laki laki	001	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMPURAU



BENI HARDIANSYAH